



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266  
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> e-mail : [disdik\\_kabcrb@yahoo.co.id](mailto:disdik_kabcrb@yahoo.co.id)  
**SUMBER 45611**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 400.3.3.1/~~1692~~ /Opr.PKBM/PNF  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
  11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan** :
1. Proposal dan Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NUR HAYATI di Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Nomor : 010.0012/A/YPBD/XI/2023 pada tanggal 10 November 2023;
  2. Hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NUR HAYATI tersebut dapat diberikan izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- a. Nama Satuan PNF : **PKBM NUR HAYATI**
  - b. Jenis Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
  - c. Ketua : SHOFI KHOIRUL IMAM, S.Pd
  - d. Sekretaris : ARDI
  - e. Bendahara : HINDUN
  - f. Alamat : Desa Dompnyong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
  - g. Jenis Kegiatan : 1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)  
2. Paket A, B dan C  
3. Taman Bacaan Masyarakat  
4. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan Masyarakat
  - h. Keunggulan Keterampilan : Tata Busana, Teknik Komputer
- KEDUA : Penyelenggara Wajib :
- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2. Mentaati Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
  - 3. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  - 4. Ijazah PNF harus ditandatangani Pengelola Lembaga Pendidikan Nonformal (PNF)
- KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal **10 November 2023 sampai dengan 09 November 2026**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Pendidikan, dan apabila pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 05 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon



**H. RONIANTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Cirebon di Sumber
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
- 3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber